



P U T U S A N

Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Khairuddin Margolang Alias Buaya
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/27 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pasir Raya Lingkungan V Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;

Perpanjangan penangkapan tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan 29 Mei 2020;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., dkk Pembela Umum/Asst Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 16 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 04 Juni 2020 Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 05 Juni 2020 Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 9 Juni 2020 Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 29 April 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tjb;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-261/TBALAI/Euh.2/11/2019 tertanggal 4 Desember 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA menemui temannya yang bernama saudara DEDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO) sebagai penjual Narkotika jenis sabu, setelah bertemu dengan saudara DEDI lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saudara DEDI kemudian saudara DEDI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saudara DEDI dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut menuju Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian yakni saksi MAURIP SILABAN dan saksi KISAR KISAH RANTO SIMATUPANG yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian saksi MAURIP SILABAN dan saksi KISAR KISAH RANTO SIMATUPANG melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa lalu ketika itu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang ia genggam ditangan kirinya kedekat kaki Terdakwa sebelah kiri namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi MAURIP SILABAN dan saksi KISAR KISAH RANTO SIMATUPANG sehingga saksi MAURIP SILABAN dan saksi KISAR KISAH RANTO SIMATUPANG langsung menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jatuhkan didekat kaki Terdakwa sebelah kiri tersebut, kemudian saksi MAURIP SILABAN dan saksi KISAR KISAH RANTO SIMATUPANG menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan diakui Terdakwa adalah miliknya. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.106/10083.00/2019 tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai, yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT MDN



menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :9576 /NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA yang diterima dari Penyidik Polres Tanjung Balai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA menemui temannya yang bernama saudara DEDI (Daftar Pencarian Orang/ DPO)



sebagai penjual Narkotika jenis sabu, setelah bertemu dengan saudara DEDI lalu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada saudara DEDI kemudian saudara DEDI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwapun menerimanya. Setelah Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saudara DEDI dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut menuju Jalan Yos Sudarso Lingkungan II Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai lalu pada saat itu datanglah Petugas Kepolisian yakni saksi MAURIP SILABAN dan saksi KISAR KISAH RANTO SIMATUPANG yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu, kemudian saksi MAURIP SILABAN dan saksi KISAR KISAH RANTO SIMATUPANG melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa lalu ketika itu Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang ia genggam ditangan kirinya kedekat kaki Terdakwa sebelah kiri namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi MAURIP SILABAN dan saksi KISAR KISAH RANTO SIMATUPANG sehingga saksi MAURIP SILABAN dan saksi KISAR KISAH RANTO SIMATUPANG langsung menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa jatuhkan didekat kaki Terdakwa sebelah kiri tersebut, kemudian saksi MAURIP SILABAN dan saksi KISAR KISAH RANTO SIMATUPANG menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut dan diakui Terdakwa adalah miliknya. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.106/10083.00/2019 tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :9576 /NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D



GINTING, S.Si selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA yang diterima dari Penyidik Polres Tanjung Balai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-261/T.BALAI/Euh.2/11/2019 tertanggal 01 April 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Margolang Alias Buaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Margolang Alias Buaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khairuddin Margolang Alias Buaya, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 29 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Margolang Alias Buaya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Margolang Alias Buaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 30 April 2020, permintaan banding

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT MDN



tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 4 Mei 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 12 Mei 2020, memori banding mana telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W2.U8/1196/HN.01.10//2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Mei 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 29 April 2020, dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota



masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba **padahal negara Indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai**.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :
 - Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.



- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.**

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun **bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.**

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan terdakwa **KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRUDDIN MARGOLANG alias BUAYA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
 6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Rabu tanggal 01 April 2020**.

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah diajukan pada saat pemeriksaan pada Pengadilan tingkat pertama dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan pada Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak dipertimbangkan lagi di Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, sampai putusan ini diucapkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 29 April 2020 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sehingga pertimbangan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pengadilan tingkat pertama sepanjang pembuktian terhadap unsur unsur pidana telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada Pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding berpendapat masih terlalu berat dan harus dirubah karena barang bukti hanya 0,06 (nol koma nol enam) gram dan hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini oleh Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tjb, tanggal 29 April 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di rubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2020/PT MDN



maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 29 April 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Margolang Alias Buaya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Khairuddin Margolang Alias Buaya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigor Manullang, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan, S.H dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Farida Malem, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ardy Djohan, S.H

Tigor Manullang, S.H., M.H

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Farida Malem, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)